



# BUPATI BENGKULU UTARA

## PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 892.1/415/DIKBUD/2015

## TENTANG

PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }  
Mengingat } dan seterusnya

Menetapkan :

KESATU

Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 66  
Nama : DISTRIANI, S.Pd  
NIGBD : 1506066  
Tempat, Tanggal Lahir : AIR LINGKAR, 20 Maret 1986  
Pendidikan : S1/Biologi  
Tempat Tugas/ Sekolah : SMPN 3 Putri Hijau

KEDUA

Guru Bantu Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

Guru Bantu Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada Tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

HM. IMRON ROSYADI

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA



Dr. HARYADI, S.Pd.MM.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19660310 198803 1 007